



**PIAGAM DEWAN KOMISARIS
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**

**Jakarta, 30 Maret 2026
PGM-002 Rev.3**

KONTROL DOKUMEN

Detail Kontak


No	Nama	Jabatan	E-mail
1	Hesti Setyo Rini	Pjs. Kepala Divisi SKE	hesti@ksei.co.id
2	I Gede Aditya Mahendra	Kepala Unit SPE	mahendra@ksei.co.id
3	Isti Saraswati	Kepala Unit PSD / Sekretaris Dewan Komisaris	isti@ksei.co.id
4.	Novian Harry Wibowo	Staf Komunikasi Perusahaan / Sekretaris Dewan Komisaris	novian@ksei.co.id

Informasi Dokumen

Judul	Piagam Dewan Komisaris
Tipe Dokumen	Publik
Nama Dokumen	Piagam Dewan Komisaris
Nama File	Piagam Dewan Komisaris – Rev. 3


Daftar Revisi

Revisi	Tanggal Diterbitkan	Status	Alasan Perubahan
0	6 Agustus 2012	<i>Complete (first release)</i>	-
1	15 Juni 2017	<i>Complete</i>	<i>Update info</i>
2	21 Desember 2022	<i>Complete</i>	<i>Update info</i>
3	30 Februari 2026	<i>Complete</i>	<i>Update info</i>

		Piagam Dewan Komisaris	
No. Dokumen	PGM-003	Halaman	i of 36
Revisi	3	Tanggal	30 Maret 2026

Daftar Isi

Daftar Isi	i
BAB 1. PENDAHULUAN	2
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Dasar Hukum	3
BAB 2. ORGANISASI DAN MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS	4
2.1 Struktur Keanggotaan Dewan Komisaris	4
2.2. Komposisi Dewan Komisaris	4
2.3. Kriteria Keanggotaan Dewan Komisaris	5
2.4. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris	7
2.5. Pengangkatan (Nominasi) Dewan Komisaris	8
2.6. Program Orientasi dan Peningkatan Kapabilitas Anggota Dewan Komisaris	8
2.7. Pemberhentian dan Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris	9
2.8. Masa Jabatan Dewan Komisaris	11
BAB 3. TUGAS, TANGGUNG JAWAB, dan WEWENANG	12
3.1 Tugas Dewan Komisaris	12
3.2 Tanggung Jawab Dewan Komisaris	15
3.3. Kewenangan Dewan Komisaris	17
BAB 4. PENGATURAN KEWENANGAN DAN PROSEDUR KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS	20
BAB 5. PENGATURAN ETIKA KERJA DEWAN KOMISARIS	21
BAB 6. PENGATURAN RAPAT DEWAN KOMISARIS	23
6.1 Rapat Dewan Komisaris	23
6.2 Organ Pendukung Dewan Komisaris	27
6.3 Hubungan Kerja Dewan Komisaris dengan Pihak-pihak Terkait	28
6.4 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dewan Komisaris	29
6.5 Gaji / Honorarium dan Fasilitas Dewan Komisaris	30
BAB 7. LARANGAN	31
BAB 8. EVALUASI KINERJA DEWAN KOMISARIS	32
7.1 Pelaksanaan Evaluasi Kinerja	32
7.2 Kriteria Penilaian	32
BAB 9. POLA HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS dan DIREKSI	32
BAB 10. PENUTUP	33

		Piagam Dewan Komisaris	
No. Dokumen	PGM-002	Halaman	2 of 36
Revisi	3	Tanggal	30 Maret 2026

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Dewan Komisaris merupakan organ tata kelola PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut "KSEI" atau "Perusahaan"). Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab secara kolegal untuk mengawasi pengurusan Perusahaan oleh Direksi secara independen dan obyektif.

Dewan Komisaris mempunyai peran yang sangat penting dalam mengawasi jalannya usaha Perusahaan, sehingga diperlukan suatu pedoman kerja (selanjutnya disebut "Piagam"). Piagam ini merupakan pedoman bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya untuk memenuhi kepentingan pemakai jasa, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Piagam Dewan Komisaris ini merupakan penjabaran Pedoman Tata Kelola Perusahaan. Dengan adanya Piagam ini, Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya setiap saat akan bertindak dan bersikap berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan yang berlaku di Perusahaan, kode etik, serta praktik-praktik terbaik (*best practices*) *Good Corporate Governance* (GCG).

1.2. Maksud dan Tujuan


Piagam Dewan Komisaris disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris secara efektif, efisien, transparan, kompeten, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

		Piagam Dewan Komisaris	
No. Dokumen	PGM-002	Halaman	3 of 36
Revisi	3	Tanggal	30 Maret 2026

1.3. Dasar Hukum

Segala hal yang tertuang dalam Piagam ini mengacu pada dasar hukum serta kebijakan berikut ini:

- (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2016 tentang Direksi dan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2019 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Anggaran Dasar Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
- (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.31/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- (7) Anggaran Dasar KSEI.
- (8) Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance Guidelines*) KSEI.
- (9) Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku KSEI.
- (10) Pedoman Umum GCG Indonesia dari Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (CG) 2006.
- (11) ASEAN *CG Scorecard & International Corporate Governance Network* (ICGN) Principles.
- (12) *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Principles of Corporate Governance*.

		Piagam Dewan Komisaris	
No. Dokumen	PGM-002	Halaman	4 of 36
Revisi	3	Tanggal	30 Maret 2026

BAB 2. ORGANISASI DAN MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Organisasi Dewan Komisaris

Organisasi Dewan Komisaris mengatur mengenai struktur keanggotaan, komposisi, kriteria keanggotaan, rangkap jabatan, pengangkatan (nominasi), orientasi dan peningkatan kapabilitas anggota, serta pemberhentian dan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris.


2.1 Struktur Keanggotaan Dewan Komisaris

Struktur dan jumlah anggota Dewan Komisaris disusun sedemikian rupa dan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan memperhatikan visi, misi dan rencana strategis Perusahaan, sehingga memungkinkan Dewan Komisaris untuk mengambil keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat menjalankan fungsi pengawasan secara independen, yaitu tidak mempunyai konflik kepentingan yang dapat mengganggu dalam pelaksanaan tugasnya.

2.2. Komposisi Dewan Komisaris

Susunan Dewan Komisaris mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- (1) Jumlah Dewan Komisaris berdasarkan penetapan Otoritas Jasa Keuangan, terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang anggota, salah satunya diangkat menjadi Komisaris Utama.
- (2) Susunan anggota Dewan Komisaris memperhatikan keragaman asal usul dan/atau pengalaman yang berbeda.
- (3) Susunan anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan mengacu pada Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dua atau lebih anggota dewan komisaris dilarang berasal dari perusahaan yang sama atau berasal dari 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh Pihak yang sama.

		Piagam Dewan Komisaris	
No. Dokumen	PGM-002	Halaman	5 of 36
Revisi	3	Tanggal	30 Maret 2026


2.3. Kriteria Keanggotaan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan umum, kriteria independensi, dan persyaratan kompetensi serta telah lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan.

(1) Persyaratan Umum

Anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Orang perseorangan warga negara Indonesia dan cakap melakukan perbuatan hukum.
- b. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
- c. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
- d. Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan:
 1. Tindak pidana di bidang keuangan, yaitu tindak pidana di bidang perbankan, Pasar Modal, dan industri keuangan nonbank, yang terbukti dilakukan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
 2. Tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana selain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, paling sedikit meliputi: tindak pidana korupsi; narkoba/psikotropika; penyelundupan; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; pemalsuan uang; tindak pidana di bidang perpajakan; kehutanan; lingkungan hidup; kelautan dan perikanan, yang terbukti dilakukan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
 3. Tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, yang terbukti dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- e. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan menyampaikan paling sedikit surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana jangka waktu tanggal diterbitkannya sampai dengan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 6 (enam) bulan

		Piagam Dewan Komisaris	
No. Dokumen	PGM-002	Halaman	6 of 36
Revisi	3	Tanggal	30 Maret 2026


atau sesuai dengan masa berlaku yang diberikan dari kepolisian apabila kurang dari 6 (enam) bulan.

- f. Tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sector jasa keuangan.
- g. Mempunyai pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan pengetahuan yang luas tentang Pasar Modal.
- h. Mempunyai komitmen terhadap pengembangan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) dan Pasar Modal Indonesia.
- i. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip-prinsip pengelolaan risiko.
- j. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
- k. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari setiap pekerjaan/jabatan untuk 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengangkatan.

(2) Persyaratan Independensi

Setiap anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan independensi sebagai berikut:

- a. Tidak diizinkan untuk memegang posisi lain yang dapat menyebabkan benturan kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan Perusahaan lain.
- b. Mengungkapkan semua benturan kepentingan yang ada pada saat ini dan potensi benturan kepentingan atau apapun yang dapat mencegah anggota Dewan Komisaris bertindak independen. Pengungkapan benturan kepentingan tersebut harus dilakukan setiap tahun dan pada saat terdapat potensi benturan kepentingan.

		Piagam Dewan Komisaris	
No. Dokumen	PGM-002	Halaman	7 of 36
Revisi	3	Tanggal	30 Maret 2026

- c. Dilarang mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi.
- d. Dilarang memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usahanya dan/atau pihak lain.


(3) Persyaratan Kompetensi

Anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan kompetensi sebagai berikut:

- a. Berpengalaman sebagai anggota Direksi pada Perusahaan Efek paling kurang 2 (tahun).
- b. Berpengalaman sebagai anggota Direksi pada Bank Kustodian atau Biro Administrasi Efek paling kurang 2 (dua) tahun.
- c. Berpengalaman pada posisi manajerial pada institusi Pasar Modal paling kurang 5 (lima) tahun atau pernah menjadi pimpinan pada institusi pengawas jasa keuangan.
- d. Berpengalaman sebagai anggota Direksi pada organisasi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang tentang Pasar Modal untuk mengatur pelaksanaan kegiatannya paling kurang 2 (dua) tahun.
- e. Berpengalaman sebagai profesional di bidang hukum, akuntansi, atau keuangan yang berpraktik secara aktif dalam bidang Pasar Modal paling kurang 5 (lima) tahun.
- f. Memiliki latar belakang dan/atau pengalaman yang cukup sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Bursa Efek, Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

2.4. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan usaha atau menduduki suatu jabatan dalam perusahaan lain dengan usaha yang sama di Republik Indonesia, kecuali disetujui RUPS.

		Piagam Dewan Komisaris	
No. Dokumen	PGM-002	Halaman	8 of 36
Revisi	3	Tanggal	30 Maret 2026


2.5. Pengangkatan (Nominasi) Dewan Komisaris

Tata cara pencalonan dan pengajuan, serta pemilihan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.6. Program Orientasi dan Peningkatan Kapabilitas Anggota Dewan Komisaris

Ketentuan mengenai program orientasi dan peningkatan kapabilitas anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- (1) Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat harus mengikuti program pengenalan yang diselenggarakan oleh Perusahaan.
- (2) Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat akan dikenalkan terkait visi, misi, dan nilai-nilai Perusahaan.
- (3) Program peningkatan kapabilitas merupakan hal penting yang perlu dilakukan agar anggota Dewan Komisaris dapat selalu memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari aktivitas bisnis Perusahaan dan pengetahuan-pengetahuan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
- (4) Program peningkatan kapabilitas dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja Dewan Komisaris.
- (5) Perencanaan program peningkatan kapabilitas harus tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan.
- (6) Setiap anggota Dewan Komisaris dapat berpartisipasi dalam berbagai program peningkatan kapabilitas dalam berbagai bentuk, misalnya seminar atau pelatihan dan presentasi dari anggota direksi kepada anggota lainnya mengenai informasi, pengetahuan, dan pengalaman.
- (7) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menyiapkan laporan untuk setiap program peningkatan kapabilitas yang diikuti. Laporan tersebut disampaikan kepada Direksi sebagai penanggung jawab program peningkatan kapabilitas Dewan Komisaris dan Direksi.
- (8) Program peningkatan kapabilitas yang diikuti oleh setiap anggota Dewan Komisaris harus dicantumkan dalam Laporan Tahunan sebagai bagian dari Profil Dewan Komisaris.


		Piagam Dewan Komisaris	
No. Dokumen	PGM-002	Halaman	9 of 36
Revisi	3	Tanggal	30 Maret 2026

2.7. Pemberhentian dan Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris

(1) Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris

- a. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perusahaan berakhir apabila anggota Dewan Komisaris:
 - i. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - ii. Mengundurkan diri;
 - iii. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan alasan yang jelas dan dapat diterima;
 - iv. Dilarang menjadi anggota Dewan Komisaris karena ketentuan suatu Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan
 - v. Meninggal dunia dalam masa jabatannya; dan/atau
 - vi. Masa jabatan berakhir.

- b. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan dari jabatannya apabila, antara lain:
 - i. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
 - ii. Tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan putusan pengadilan;
 - iii. Tidak memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - iv. Dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - v. Dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - vi. Melakukan perbuatan tercela di bidang pasar modal pada khususnya dan di bidang keuangan pada umumnya;
 - vii. Melakukan pelanggaran yang cukup material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
 - viii. Tidak mempunyai komitmen terhadap pengembangan Perusahaan;
 - ix. Gagal atau tidak cakap menjalankan tugas;
 - x. Berhalangan tetap; dan/atau
 - xi. Tidak lagi memenuhi persyaratan kriteria seleksi anggota Dewan Komisaris seperti tertera pada bagian 2.3
 - xii. Anggota Dewan Komisaris yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada bagian 2.3 wajib diganti dalam jangka waktu

		Piagam Dewan Komisaris	
No. Dokumen	PGM-002	Halaman	10 of 36
Revisi	3	Tanggal	30 Maret 2026

paling lambat 3 (tiga) bulan sejak yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat.

(2) Pengunduran Diri

Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perusahaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

(3) Ketentuan atas Jabatan yang Lowong

Ketentuan atas jabatan yang lowong adalah sebagai berikut:


- a. Dalam hal terdapat jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong, maka Direksi wajib melaporkan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diketahui oleh Direksi.
- b. Dalam hal oleh sebab apapun, jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak jabatan dimaksud lowong harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi jabatan yang lowong tersebut, kecuali ditentukan lain oleh OJK dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

(4) Penghentian Sementara

Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sementara waktu oleh OJK karena alasan tertentu dan OJK dapat menunjuk anggota Dewan Komisaris sementara sampai dengan diangkatnya anggota Dewan Komisaris yang baru oleh RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

(5) Cuti/Berhalangan Sementara

Anggota Dewan Komisaris berhak mengajukan ijin cuti atau berhalangan sementara atas kewajiban kehadiran pada Perusahaan atau untuk kepentingan Perusahaan. Yang dimaksud dengan berhalangan sementara adalah tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sakit, melaksanakan kewajiban agama dan/atau alasan lain yang sesuai kebijakan Perusahaan.


		Piagam Dewan Komisaris	
No. Dokumen	PGM-002	Halaman	11 of 36
Revisi	3	Tanggal	30 Maret 2026

- a. Sehubungan dengan pelaksanaan izin cuti maupun adanya hal-hal yang menyebabkan anggota Dewan Komisaris tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam kurun waktu tertentu (berhalangan sementara), maka anggota Dewan Komisaris tersebut mengajukan izin cuti/berhalangan sementara kepada Komisaris Utama dengan tembusan kepada anggota Dewan Komisaris lainnya.
- b. Jika Komisaris Utama mengajukan izin cuti/berhalangan sementara, maka Komisaris Utama menginformasikan izin cuti/berhalangan sementara tersebut kepada anggota Dewan Komisaris lainnya.
- c. Surat cuti/berhalangan sementara wajib mencantumkan jumlah hari yang dikehendaki serta memberikan kuasa kepada anggota Dewan Komisaris lainnya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selama periode cuti/berhalangan sementara.

2.8. Masa Jabatan Dewan Komisaris

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 4 (empat) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk satu (satu) kali masa jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila seorang anggota Dewan Komisaris diangkat karena menggantikan jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong dan atau ada tambahan anggota Dewan Komisaris baru, maka masa jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut berlaku selama sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat; dan
 - b. Keseluruhan masa jabatan anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
 - c. Ketentuan penetapan 1 (satu) periode masa jabatan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
- (2) Berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Perusahaan wajib diatur berbeda dengan berakhirnya masa jabatan Direksi Perusahaan.

		Piagam Dewan Komisaris	
No. Dokumen	PGM-002	Halaman	12 of 36
Revisi	3	Tanggal	30 Maret 2026

BAB 3. TUGAS, TANGGUNG JAWAB, dan WEWENANG


3.1 Tugas Dewan Komisaris

3.1.a. Tugas umum Dewan Komisaris adalah sebagai berikut

- (1) Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan secara independen dan obyektif terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi.
- (2) Dewan Komisaris memantau kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap ketaatan pelaksanaan peraturan mengenai pemakai jasa.
- (4) Dewan Komisaris melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (5) Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (6) Selain bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan Anggaran dasar, Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas memberi nasihat kepada Direksi.
- (7) Dewan Komisaris juga memiliki tugas terkait kebijakan strategis, pengelolaan perusahaan oleh Direksi, RUPS, dan organ Dewan Komisaris.
- (8) Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perusahaan, kecuali dalam hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau ketentuan peraturan perundang-undangan

3.1.b. Tugas terkait Kebijakan Strategis Perusahaan


- (1) Dewan Komisaris wajib mengkaji visi dan misi Perusahaan secara berkala.
- (2) Dewan Komisaris menelaah rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan yang telah disusun Direksi untuk tahun berikutnya.

		Piagam Dewan Komisaris	
No. Dokumen	PGM-002	Halaman	13 of 36
Revisi	3	Tanggal	30 Maret 2026

- (3) Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang disampaikan oleh Direksi.
- (4) Dewan Komisaris memberikan saran/ nasihat kepada Direksi dalam pelaksanaan RJPP dan RKAT serta rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan perusahaan.
- (5) Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi, serta kebijakan strategis perusahaan
- (6) Dewan Komisaris memastikan bahwa keputusan Direksi telah sejalan dengan sasaran strategis jangka panjang.

3.1.c. Tugas Terkait Pengelolaan Perusahaan oleh Direksi

- (1) Dewan Komisaris menelaah jumlah kebutuhan dan jabatan anggota Direksi serta mengajukannya kepada OJK paling lambat 116 (seratus enam belas) hari sebelum RUPS pemilihan anggota Direksi Perusahaan.
- (2) Dewan Komisaris meneliti dan menelaah serta memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan.
- (3) Dewan Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi secara berkala kebijakan dan prosedur, serta efektivitas manajemen risiko dan pengendalian internal Perusahaan yang diusulkan Direksi.
- (4) Dewan Komisaris menilai pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi yang diadopsi oleh Perusahaan dalam rangka pemberian jasa sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP).
- (5) Dewan Komisaris wajib membuat rekomendasi atas perbaikan atau saran yang disampaikan oleh Komite Audit dan menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Direksi.
- (6) Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Pemeriksaan Internal, Auditor Eksternal, dan hasil pengawasan dari OJK.
- (7) Dewan Komisaris meneliti dan menelaah serta memberikan tanggapan atas Laporan Tahunan yang disiapkan oleh Direksi dan menandatangani Laporan Tahunan tersebut.

		Piagam Dewan Komisaris	
No. Dokumen	PGM-002	Halaman	14 of 36
Revisi	3	Tanggal	30 Maret 2026


- (8) Dewan Komisaris menentukan sistem evaluasi kinerja bagi Direksi dan selanjutnya diajukan untuk memperoleh persetujuan RUPS.
- (9) Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap kinerja Direksi setiap tahunnya.

3.1.d. Tugas Terkait RUPS

- (1) Dewan Komisaris berhak melakukan pemanggilan RUPS sesuai dengan pengaturan tentang RUPS yang berlaku.
- (2) Dewan Komisaris dapat memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan serta keterangan yang berkaitan dengan Perusahaan sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perusahaan.
- (3) Dewan Komisaris berkewajiban untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian. Apabila RUPS tidak diadakan dalam jangka waktu sesuai ketentuan diatas, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.

3.1.e. Tugas Terkait Organ Dewan Komisaris

- (1) Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam piagam ini berlaku pula baginya.
- (2) Dewan Komisaris menyusun program kerja, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan mekanisme penilaian kinerja Dewan Komisaris yang dilakukan setiap tahun dan selanjutnya diajukan untuk memperoleh persetujuan RUPS.
- (3) Dewan Komisaris mengusulkan sistem remunerasi yang transparan bagi Direksi dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kebijakan yang berlaku pada perusahaan, serta usulan Komite Remunerasi (jika ada) yang selanjutnya diajukan untuk memperoleh persetujuan RUPS.
- (4) Dewan Komisaris wajib membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.

		Piagam Dewan Komisaris	
No. Dokumen	PGM-002	Halaman	15 of 36
Revisi	3	Tanggal	30 Maret 2026

- (5) Dewan Komisaris memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.


3.1.f. Tugas Terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan

- (1) Dewan Komisaris menandatangani Kebijakan Anti Penyuapan Perusahaan yang berlaku pada masa jabatan.
- (2) Dewan Komisaris menandatangani Komitmen Pimpinan Kebijakan Anti Penyuapan yang menjamin pelaksanaan SMAP sesuai dengan visi, misi, serta strategi KSEI.
- (3) Dewan Komisaris meninjau implementasi SMAP pada Rapat Tinjauan Dewan Pengarah.
- (4) Dewan Komisaris menandatangani Komitmen Kebijakan Anti Penyuapan yang menjamin ketersediaan sumber daya yang diperlukan oleh SMAP di Perusahaan, termasuk dibentuknya Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan.
- (5) Dewan Komisaris meninjau efektivitas SMAP pada Rapat Tinjauan Dewan Pengarah (Dokumen: Materi Rapat Tinjauan Dewan Pengarah, Risalah Rapat Dewan Pengarah).


3.2 Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- (1) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
- (2) Anggota Dewan Komisaris harus mengalokasikan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif.
- (3) Anggota Dewan Komisaris wajib meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus-menerus.
- (4) Anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng atas keandalan informasi dalam Laporan Keuangan Perusahaan.
- (5) Anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian/kepailitan Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

		Piagam Dewan Komisaris	
No. Dokumen	PGM-002	Halaman	16 of 36
Revisi	3	Tanggal	30 Maret 2026

- (6) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian/kepailitan Perusahaan apabila dapat membuktikan:
 - a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perusahaan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
 - b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian/kepailitan;
 - c. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kerugian/kepailitan tersebut; dan
 - d. Kerugian/kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
- (7) Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perusahaan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perusahaan akibat kepailitan tersebut:
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.
 - b. Tanggung jawab pada poin a berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (8) Dalam hal terjadi pembubaran Perusahaan dan Perusahaan melakukan perbuatan hukum yang tidak dalam rangka menyelesaikan semua urusan terkait likuidasi, anggota Dewan Komisaris, bersama-sama anggota Direksi dan Perusahaan, bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.
- (9) Anggota Dewan Komisaris wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan terhadap Perusahaan yang ditetapkan oleh keputusan ketua pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Anggota Dewan Komisaris mengumumkan pembatalan pengangkatan anggota Dewan Komisaris lainnya dan anggota Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui surat kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.
- (11) Anggota Dewan Komisaris memberitahukan kepada Perusahaan secara tertulis alamat surat menyurat dan perubahannya.
- (12) Dewan Komisaris wajib menyiapkan Piagam Dewan Komisaris serta meninjau dan memperbarui piagam tersebut secara berkala.


		Piagam Dewan Komisaris	
No. Dokumen	PGM-002	Halaman	17 of 36
Revisi	3	Tanggal	30 Maret 2026

- (13) Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan indikasi:
- a. pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan; dan/atau
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan.
 - c. Dewan Komisaris wajib melaksanakan rapat dengan Direksi untuk membahas dan menindaklanjuti indikasi sebagaimana dimaksud


3.3. Kewenangan Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris diberi kewenangan sebagai berikut:


- (1) Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perusahaan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perusahaan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- (2) Dewan Komisaris berhak meminta keterangan/penjelasan dari Direksi/pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan dan Direksi wajib memberikan semua keterangan/penjelasan yang berkenaan dengan Perusahaan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
- (3) Dewan Komisaris berhak mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
- (4) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan berhak mewakili Perusahaan.
- (5) Jika diperlukan, Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk melibatkan pihak independen di luar anggota Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
- (6) Dewan Komisaris berwenang untuk menjalankan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

		Piagam Dewan Komisaris	
No. Dokumen	PGM-002	Halaman	18 of 36
Revisi	3	Tanggal	30 Maret 2026

- (7) Dewan Komisaris berwenang memberikan persetujuan terhadap pengeluaran untuk pengadaan senilai yang diatur dalam Keputusan Direksi terkait proses pengadaan.
- (8) Dewan Komisaris berwenang untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
- (9) Dewan Komisaris memberikan persetujuan pelaksanaan keputusan RUPS terkait pembelian kembali saham dan penambahan modal Perusahaan jika kewenangan tersebut dilimpahkan oleh RUPS kepada Dewan Komisaris.
- (10) Dewan Komisaris memberikan persetujuan kepada Direksi terkait pembukaan kantor cabang atau kantor perwakilan Perusahaan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.
- (11) Dewan Komisaris memberikan persetujuan terkait rancangan penggabungan Perusahaan yang telah disusun oleh Direksi
- (12) Dewan Komisaris memberikan persetujuan tertulis kepada Direksi untuk tindakan Direksi dalam hal:
 - a. Memperoleh atau melepaskan barang tidak bergerak
 - b. Menjaminkan/mengagunkan harta kekayaan Perusahaan.
 - c. Memberi dan memperoleh pinjaman atas nama Perusahaan;
 - d. Membuat, mengubah, membatalkan dan mengakhiri perjanjian yang nilai dan jenisnya ditentukan dari waktu ke waktu oleh Dewan Komisaris
- (13) Dewan Komisaris memberikan persetujuan sehubungan dengan pengelolaan cadangan laba yang belum digunakan untuk menutup kerugian dan jumlah cadangan yang melebihi 20% (dua puluh perseratus) dari modal ditempatkan dan disetor yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS.
- (14) Dewan Komisaris memberikan persetujuan kepada Direksi terkait pembuatan atau perubahan peraturan pemberian jasa oleh Perusahaan, sebelum diajukan kepada OJK untuk memperoleh persetujuan.
- (15) Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas pengalihan tugas salah satu anggota Direksi yang dianggap tidak dapat melaksanakan sebagian tugasnya kepada anggota Direksi lainnya yang dianggap mampu untuk menjalankan tugas.
- (16) Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas penunjukan Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya jika terdapat jabatan Direktur Utama atau anggota Direksilainnya yang lowong, sampai dengan diangkat penggantinya oleh RUPS.
- (17) Dewan Komisaris dapat meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
- (18) Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat Direksi dengan undangan dari Direksi.

		Piagam Dewan Komisaris	
No. Dokumen	PGM-002	Halaman	19 of 36
Revisi	3	Tanggal	30 Maret 2026


- (19) Dewan Komisaris setiap waktu dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perusahaan, dan selanjutnya pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
- (20) Dewan Komisaris dapat membentuk komite-komite untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dewan Komisaris juga berwenang menetapkan remunerasi untuk anggota komite-komite yang dibentuknya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (21) Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk menyelenggarakan RUPS sesuai ketentuan yang berlaku.
- (22) Dewan Komisaris dapat meminta secara tertulis agar Direksi menyelenggarakan rapat Direksi.
- (23) Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu dalam hal jabatan semua anggota Direksi lowong oleh sebab apapun atau dalam hal ditetapkan oleh keputusan RUPS. Dalam hal Dewan Komisaris melakukan tindakan tersebut, berlaku ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perusahaan dan pihak ketiga.
- (24) Anggota Dewan Komisaris boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS sesuai ketentuan yang berlaku, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- (25) Pendelegasian wewenang oleh seorang anggota Dewan Komisaris kepada anggota Dewan Komisaris lainnya hanya dapat dilakukan melalui surat kuasa khusus untuk keperluan dimaksud dan pendelegasian wewenang tersebut tidak melepaskan tanggung jawab Dewan Komisaris secara kolektif.
- (26) Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

		Piagam Dewan Komisaris	
No. Dokumen	PGM-002	Halaman	20 of 36
Revisi	3	Tanggal	30 Maret 2026

BAB 4. PENGATURAN KEWENANGAN DAN PROSEDUR KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS

Pengaturan Kewenangan dan prosedur keputusan adalah sebagai berikut:

- (1) Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas diantara para anggota Dewan Komisaris agar pelaksanaan tugas masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien.
- (2) Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris.
- (3) Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan, Dewan Komisaris sekurang-kurangnya harus membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya sesuai dengan kebutuhan. Jika dianggap perlu, dalam melaksanakan tugasnya Komisaris dapat memperoleh bantuan tenaga ahli untuk hal tertentu dan jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan.
- (4) Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite yang telah dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.
- (5) Pengaturan mengenai komite-komite akan dibahas lebih lanjut dalam masing-masing piagam komite.
- (6) Tugas dan tanggung jawab Komisaris Utama diantaranya adalah:
 - a. Bersama-sama dengan anggota Dewan Komisaris lainnya untuk melaksanakan fungsi pengawasan atas pengurusan Perusahaan oleh Direksi.
 - b. Bersama-sama dengan anggota Dewan Komisaris lainnya bertanggung jawab untuk menetapkan kerangka kebijakan dan memastikan bahwa Dewan Komisaris mendukung strategi yang dirumuskan oleh Perusahaan serta memantau pelaksanaannya.
 - c. Memastikan tata tertib serta menunjukkan standar tertinggi praktik tata kelola perusahaan dan memastikan bahwa praktik-praktik ini secara teratur dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan.
 - d. Memimpin jalannya RUPS.
 - e. Memimpin jalannya rapat Dewan Komisaris atau rapat Dewan Komisaris yang dilakukan bersama dengan Direksi.
 - f. Dapat memanggil/mengadakan rapat Dewan Komisaris atau rapat Dewan Komisaris bersama Direksi setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Komisaris Utama dan berhak menentukan jangka waktu lain terkait dengan

		Piagam Dewan Komisaris	
No. Dokumen	PGM-002	Halaman	21 of 36
Revisi	3	Tanggal	30 Maret 2026

cara pemanggilan rapat Dewan Komisaris maupun rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi.


- g. Menandatangani Daftar Pemegang Saham, Catatan dalam Daftar Pemegang Saham, dan surat saham.
- (7) Komisaris Utama atau dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 1 (satu) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris satu dan lain dengan memperhatikan keputusan Dewan Komisaris yang telah menyetujui tindakan yang akan dilakukan oleh Komisaris Utama atau satu atau lebih anggota Dewan Komisaris lainnya tersebut.
 - (8) Direksi Perusahaan wajib meminta persetujuan kepada Dewan Komisaris atas pemberlakuan dokumen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pasar modal yang berlaku.

BAB 5. PENGATURAN ETIKA KERJA DEWAN KOMISARIS


Etika kerja merupakan penjabaran prinsip-prinsip dasar perilaku pribadi dan profesional yang diharapkan dilakukan oleh Dewan Komisaris. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris berpedoman pada Anggaran Dasar Perusahaan, Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku, kebijakan internal Perusahaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara garis besar, etika kerja Dewan Komisaris Perusahaan antara lain sebagai berikut:

- (1) Anggota Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan itikad moral yang baik sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku.
- (2) Anggota Dewan Komisaris mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
- (3) Anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan semua hal secara objektif, profesional, dan independen demi kepentingan Perusahaan dengan mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan.
- (4) Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perusahaan, kecuali ditetapkan atau diatur lain oleh Anggaran Dasar Perusahaan, Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku, kebijakan internal Perusahaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

		Piagam Dewan Komisaris	
No. Dokumen	PGM-002	Halaman	22 of 36
Revisi	3	Tanggal	30 Maret 2026

- (5) Seluruh anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya baik pada Perusahaan maupun pada perusahaan lain termasuk setiap perubahannya.
- (6) Anggota Dewan Komisaris selama menjalankan tugas dan tanggung jawabnya harus selalu mendahulukan kepentingan Perusahaan dan dilarang menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat merugikan Perusahaan.
- (7) Seluruh anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Perusahaan.
- (8) Dalam hal terjadi benturan kepentingan (*conflict of interest*), anggota Dewan Komisaris wajib melakukan pengungkapan dan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan hal tersebut.
- (9) Anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada pihak lain untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku.
- (10) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan semua dokumen, data, dan informasi Perusahaan sesuai dengan Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku.

		Piagam Dewan Komisaris	
No. Dokumen	PGM-002	Halaman	23 of 36
Revisi	3	Tanggal	30 Maret 2026

BAB 6. PENGATURAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

6.1 Rapat Dewan Komisaris


Ketentuan umum mengenai rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- (1) Rapat Dewan Komisaris adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris untuk membahas antara lain kinerja Perusahaan, kinerja Direksi, kebijakan Direksi, usulan Direksi, dan/atau masalah-masalah yang membutuhkan keputusan Dewan Komisaris.
- (2) Rapat Dewan Komisaris terdiri dari rapat internal Dewan Komisaris yang hanya dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan rapat eksternal Dewan Komisaris dengan dihadiri Direksi atau pihak lain.
- (3) Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan secara terjadwal dengan aturan tata tertib tertentu. Hasil rapat ini didokumentasikan dan didistribusikan kepada peserta rapat dan pihak lain sesuai kebutuhan.
- (4) Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri rapat minimal 75% (tujuh puluh lima perseratus) dalam setahun. Frekuensi rapat Dewan Komisaris dan kehadiran anggota Dewan Komisaris dilaporkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.
- (6) Dewan Komisaris harus menetapkan pedoman/tata tertib rapat Dewan Komisaris, minimal mengatur etika rapat dan penyusunan risalah rapat, serta evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya.
- (7) Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya.


6.1.1 Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris

Tata cara pelaksanaan rapat adalah sebagai berikut:

- (1) Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat Dewan Komisaris maupun rapat yang diadakan dengan Direksi atau pihak lain untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku berjalan atau pada awal periode tahun buku berikutnya.

		Piagam Dewan Komisaris	
No. Dokumen	PGM-002	Halaman	24 of 36
Revisi	3	Tanggal	30 Maret 2026

- (2) Rapat Dewan Komisaris harus diadakan sedikitnya 1 (satu) kali dalam jangka waktu dua bulan atau pada setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.
- (3) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama anggota Direksi secara berkala paling sedikit 1(satu) kali dalam jangka waktu 4 (empat) bulan.
- (4) Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengusulkan agenda-agenda untuk rapat yang akan dilaksanakan.
- (5) Anggota Dewan Komisaris yang tidak dapat hadir dalam rapat Dewan Komisaris harus memberitahukan alasan ketidakhadirannya secara tertulis kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris lainnya yang berperan sebagai pimpinan rapat.
- (6) Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili satu anggota Dewan Komisaris lainnya.
- (7) Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perusahaan, tempat kegiatan utama Perusahaan, atau tempat yang disepakati bersama.
- (8) Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang terlama masa jabatannya.
- (9) Pemanggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris lainnya jika Komisaris Utama berhalangan.
- (10) Ketentuan mengenai panggilan rapat Dewan Komisaris mengacu pada Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (11) Apabila semua Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- (12) Agenda pembahasan dan bahan rapat Dewan Komisaris harus diupayakan untuk disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
- (13) Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
- (14) Bahan dan panggilan rapat disiapkan oleh Sekretaris Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan atau dilakukan melalui media *videoconference*, *teleconference* atau sarana media elektronik lainnya yang

		Piagam Dewan Komisaris	
No. Dokumen	PGM-002	Halaman	25 of 36
Revisi	3	Tanggal	30 Maret 2026


memungkinkan semua peserta rapat saling melihat dan atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Semua orang yang ikut serta dianggap telah hadir untuk menentukan terpenuhinya persyaratan kuorum dan pemungutan suara atau keputusan.

- (15) Rapat Dewan Komisaris yang mengundang Direksi dapat diadakan secara berkala dengan jumlah minimal rapat yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

6.1.2 Pengambilan Keputusan Dewan Komisaris

Tata cara pengambilan keputusan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- (1) Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
- (2) Ketentuan kuorum mengacu pada Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan melalui musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
- (4) Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka ketua rapat Dewan Komisaris mempunyai suara yang menentukan.
- (5) Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memberikan suara (abstain), maka yang bersangkutan mengikuti dan turut bertanggungjawab atas hasil keputusan rapat.
- (6) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
- (7) Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dandianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (8) Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan

		Piagam Dewan Komisaris	
No. Dokumen	PGM-002	Halaman	26 of 36
Revisi	3	Tanggal	30 Maret 2026


secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengansah dalam rapat Dewan Komisaris.

- (9) Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak, atau kontrak yang diusulkan, dimana Perusahaan menjadi salah satu pihaknya, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib menyatakan sifat kepentingan tersebut dalam rapat Dewan Komisaris dan anggota Dewan Komisaris tersebut tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika rapat Dewan Komisaris menentukan lain.

6.1.3 Risalah Rapat Dewan Komisaris

Ketentuan mengenai risalah rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- (1) Setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuatkan risalah rapat yang memuat pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat, pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat berbeda (*dissenting opinion*), keputusan/kesimpulan rapat, serta alasan ketidakhadiran anggota Dewan Komisaris (apabila ada).
- (2) Risalah rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh Sekretaris Dewan Komisaris atau salah seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh ketua rapat dan risalah rapat tersebut harus ditandatangani oleh ketua rapat bersama-sama dengan anggota Dewan Komisaris yang hadir. Apabila risalah rapat dibuat oleh Notaris, tanda tangan tersebut tidak disyaratkan.
- (3) Risalah rapat berlaku sebagai bukti yang sah, baik bagi para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pemegang saham dan pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.
- (4) Risalah rapat Dewan Komisaris yang diadakan dengan menggunakan media *video conference*, *teleconference*, atau sarana media elektronik lainnya harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris untuk diperiksa dan disetujui.
- (5) Risalah rapat Dewan Komisaris setidaknya memuat:
 - a. Tempat dan tanggal rapat Dewan Komisaris;
 - b. Agenda rapat;
 - c. Peserta rapat yang hadir;


		Piagam Dewan Komisaris	
No. Dokumen	PGM-002	Halaman	27 of 36
Revisi	3	Tanggal	30 Maret 2026

- d. Pokok-pokok permasalahan yang dibahas pada rapat;
 - e. Proses pengambilan keputusan terhadap permasalahan yang dibahas;
 - f. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi pada saat proses pengambilan keputusan;
 - g. Keputusan-keputusan yang diambil; dan
 - h. Tanda tangan peserta rapat.
- (6) Risalah rapat Dewan Komisaris dapat disertai dengan dokumen pendukung seperti:
- a. Surat kuasa dari anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir kepada anggota Dewan Komisaris lainnya (jika ada)
 - b. Surat pernyataan anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat.
- (7) Risalah rapat Dewan Komisaris adalah dokumen rahasia Perusahaan. Dokumen ini dipelihara dan disimpan oleh Perusahaan melalui Direksi. Risalah tersebut harus tersedia bila diminta oleh setiap anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. Pihak lain dapat memperoleh risalah rapat Direksi hanya jika mendapat persetujuan dari Direksi.
- (8) Setiap anggota Dewan Komisaris berhak menerima salinan risalah rapat Dewan Komisaris, meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat Dewan Komisaris tersebut.
- (9) Risalah rapat Dewan Komisaris harus disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris sebelum pelaksanaan rapat Dewan Komisaris berikutnya untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan dan pengajuan revisi (apabila ada). Apabila tidak terdapat penolakan dan pengajuan revisi dalam waktu yang telah ditentukan, dapat disimpulkan tidak terdapat penolakan atas risalah rapat tersebut.

6.2 Organ Pendukung Dewan Komisaris

6.2.1 Komite Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dapat membentuk komite-komite dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas-tugasnya dan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Komite yang wajib dibentuk oleh Dewan Komisaris adalah Komite Audit dan Komite Remunerasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai komite Dewan Komisaris diatur dalam piagam tersendiri yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

		Piagam Dewan Komisaris	
No. Dokumen	PGM-002	Halaman	28 of 36
Revisi	3	Tanggal	30 Maret 2026

6.2.2 Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris dibentuk untuk menjalankan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan yang berkaitan dengan seluruh kegiatan Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Pemilihan dan pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris ditetapkan oleh Direksi berdasarkan usulan Dewan Komisaris.

Tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- (1) Sekretaris Dewan Komisaris bertanggung jawab mencatat dan mendistribusikan risalah rapat Dewan Komisaris kepada pihak terkait.
- (2) Sekretaris Dewan Komisaris bertanggung jawab mewakili Dewan Komisaris dalam menyampaikan panggilan, agenda pembahasan, dan bahanrapat Dewan Komisaris kepada para peserta rapat.
- (3) Dewan Komisaris melakukan evaluasi atas kinerja Sekretaris Dewan Komisaris setiap tahun dengan menggunakan metode yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.


6.3 Hubungan Kerja Dewan Komisaris dengan Pihak-pihak Terkait

Hubungan Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya melakukan koordinasi dengan Direksi dan Komite Audit.

6.3.1 Hubungan Kerja Dewan Komisaris dengan Komite Audit

Hubungan kerja Dewan Komisaris dengan Komite Audit adalah sebagai berikut:

- (1) Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris yang anggotanya diangkat oleh Dewan Komisaris dan ketuanya berasal dari salah seorang anggota Dewan Komisaris. Dengan demikian Komite Audit mempunyai hubungan langsung dengan Dewan Komisaris, baik dalam menjalankan fungsinya maupun mengenai hak/kewenangan dan tanggung jawabnya.
- (2) Dewan Komisaris meminta pendapat Komite Audit dalam rangka penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Perusahaan.
- (3) Dewan Komisaris meminta pendapat profesional yang independen dari Komite Audit mengenai laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi

		Piagam Dewan Komisaris	
No. Dokumen	PGM-002	Halaman	29 of 36
Revisi	3	Tanggal	30 Maret 2026

kepada Dewan Komisaris serta hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

- (4) Dewan Komisaris melakukan pertemuan dengan Komite Audit untuk membahas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- (5) Dewan Komisaris dapat melakukan pertemuan maupun berkomunikasi dengan Komite Audit di luar jadwal rutin, bila diperlukan, untuk membahas mengenai hal-hal yang penting yang membutuhkan perhatian Dewan Komisaris.
- (6) Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite audit paling sedikit 1 (satu) kali pada akhir tahun buku.

6.3.2 Hubungan Kerja Dewan Komisaris dengan Komite Remunerasi


Hubungan kerja Dewan Komisaris dengan Komite Remunerasi adalah sebagai berikut:

- 1) Komite Remunerasi dibentuk oleh Dewan Komisaris, dan diketuai oleh salah satu anggota Dewan Komisaris Perusahaan.
- 2) Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite remunerasi paling sedikit 1(satu) kali pada akhir tahun buku.

6.4 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dewan Komisaris

Ketentuan atas pelaporan dan pertanggungjawaban Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- (1) Dewan Komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan Perusahaan oleh Direksi. Laporan pengawasan Dewan Komisaris merupakan bagian dari Laporan Tahunan yang disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Dewan Komisaris menelaah Laporan Tahunan yang disampaikan oleh Direksi dan bersama dengan Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perusahaan berakhir.
- (3) Laporan Tahunan ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan. Anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Laporan Tahunan harus menyebutkan alasannya secara

		Piagam Dewan Komisaris	
No. Dokumen	PGM-002	Halaman	30 of 36
Revisi	3	Tanggal	30 Maret 2026


tertulis dalam surat tersendiri yang dilampirkan dalam Laporan Tahunan atau dianggap telah menyetujui isi Laporan Tahunan.

- (4) Dengan diberikannya persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas Laporan Keuangan, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris sejauh hal-hal tersebut tercermin dari Laporan Tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing anggota Dewan Komisaris dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan dan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi dengan aset Perusahaan.
- (5) Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Perusahaan dalam rangka pelaksanaan asas tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)*.

6.5 Gaji / Honorarium dan Fasilitas Dewan Komisaris

Beberapa hal terkait gaji/honorarium dan fasilitas Dewan Komisaris diatur sbegai berikut:


- (1) Anggota Dewan Komisaris memperoleh gaji/honorarium dan fasilitas yang jumlahnya diusulkan atau direkomendasikan oleh pemegang saham atau kelompok pemegang saham, dengan mempertimbangkan usulan Komite Remunerasi (jika ada).
- (2) Gaji/honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi Dewan Komisaris disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan ditetapkan oleh RUPS yang disampaikan pada buku Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).
- (3) Gaji/honorarium dan fasilitas bagi Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan kelayakan yang berlaku pada umumnya untuk masing-masing jabatan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan keahlian dan pengalaman masing-masing anggota Dewan Komisaris.
- (4) Anggota Dewan Komisaris harus melaporkan besarnya remunerasi yang diterima serta dasar perhitungan remunerasi tersebut dalam Laporan Tahunan Perusahaan.
- (5) Jenis dan jumlah tunjangan maupun fasilitas yang diperoleh Dekom ditentukan dalam Surat Keputusan Direksi.

		Piagam Dewan Komisaris	
No. Dokumen	PGM-002	Halaman	31 of 36
Revisi	3	Tanggal	30 Maret 2026

BAB 7. LARANGAN

Dalam masa jabatan, anggota dewan komisaris mematuhi beberapa ketentuan:

- (1) Dewan Komisaris wajib menghindari segala bentuk benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengawasan. Dalam hal terjadi benturan kepentingan.
- (2) Dewan Komisaris wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap pengambilan keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan.
- (3) Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan.
- (4) Dewan komisaris dilarang menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Perusahaan.
- (5) Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.
- (6) Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan.
- (7) Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan dalam hal terdapat benturan kepentingan.
- (8) Dewan Komisaris dilarang menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan.
- (9) Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan, selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan.
- (10) Anggota Dewan Komisaris, dilarang meminta, menerima, mengizinkan, dan/atau menyetujui untuk menerima imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, barang berharga, dan/atau segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis atau manfaat lain, untuk keuntungan pribadi, keluarga, dan Pihak lain, dalam pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan.
- (11) Anggota Dewan Komisaris, wajib menolak dan/atau dilarang menerima suatu perintah atau permintaan dari Pihak manapun untuk:
 - a. melakukan tindakan yang terkait kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang tidak sesuai dengan penerapan Tata Kelola Perusahaan.
 - b. melakukan tindak pidana dan/atau hal yang terindikasi tindak pidana; dan/atau

		Piagam Dewan Komisaris	
No. Dokumen	PGM-002	Halaman	32 of 36
Revisi	3	Tanggal	30 Maret 2026

- c. melakukan tindakan dan hal yang dapat merugikan, berpotensi merugikan, dan/atau mengurangi keuntungan Perusahaan.

BAB 8. EVALUASI KINERJA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris dapat melakukan evaluasi kinerja guna memastikan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.

8.1 Pelaksanaan Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja Dewan Komisaris mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- (1) Evaluasi kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara *self assessment*.
- (2) Kinerja Dewan Komisaris dinilai baik secara kolektif maupun individual.
- (3) Pelaksanaan evaluasi kinerja Dewan Komisaris dilakukan sekurang-kurangnya menjelang masa kerja Dewan Komisaris berakhir. Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris menjadi salah satu dasar masukan dalam pemilihan anggota Dewan Komisaris di periode berikutnya.


8.2 Kriteria Penilaian

Dewan Komisaris mengembangkan kriteria penilaian kinerja, baik secara kolektif maupun individual, dengan mengacu pada tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang diatur dalam piagam ini.

BAB 9. POLA HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS dan DIREKSI

Hubungan Kerja Dewan Komisaris dengan Direksi

Salah satu tugas utama Dewan Komisaris adalah mengawasi tindakan yang dilakukan oleh Direksi, yaitu termasuk pengawasan perkembangan kegiatan dan kinerja pengurusan Perusahaan.

		Piagam Dewan Komisaris	
No. Dokumen	PGM-002	Halaman	33 of 36
Revisi	3	Tanggal	30 Maret 2026

Sebagai bentuk pengawasan, Dewan Komisaris memiliki kewenangan sebagai berikut:


- (1) Menelaah dan memberikan persetujuan dokumen RJPP, RKAT, Laporan Tahunan Perusahaan, rencana lain yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perusahaan, serta pembagian tugas dan wewenang antar anggota Direksi yang tidak didasarkan pada penetapan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- (2) Meneliti dan menelaah serta memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan.
- (3) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Pemeriksaan Internal, Auditor Eksternal, dan hasil pengawasan dari OJK.
- (4) Menentukan sistem evaluasi kinerja bagi Direksi untuk selanjutnya diajukan untuk memperoleh persetujuan RUPS.
- (5) Bersama-sama dengan Direksi melakukan kajian visi dan misi Perusahaan.
- (6) Mengundang Direksi dan/atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris sebagai narasumber.
- (7) Dewan Komisaris dan Direksi melakukan rapat gabungan untuk membahas isu-isu strategis perusahaan, seperti: kinerja (*performance*) Perusahaan, permasalahan operasional, permasalahan terkait laporan keuangan dan isu-isu Perusahaan lain yang dianggap penting.

BAB 10. PENUTUP

Piagam Dewan Komisaris ini ditetapkan di Jakarta dan berlaku efektif sejak tanggal penandatanganannya.

10.1 Evaluasi dan Penyempurnaan

Piagam Dewan Komisaris ini akan dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga tahun atau jika sewaktu-waktu dianggap perlu untuk penyempurnaan agar fungsi Dewan Komisaris dapat berjalan secara optimal serta selalu mencerminkan praktik tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 Indonesia Central		Piagam Dewan Komisaris	
No. Dokumen	PGM-002	Halaman	34 of 36
Revisi	3	Tanggal	30 Maret 2026


10.2 Ketentuan Peralihan

Dalam hal terdapat perbedaan antara ketentuan dalam piagam ini dengan ketentuan dalam peraturan dan perundangan yang berlaku, Peraturan KSEI, atau persetujuan/ instruksi Otoritas Jasa Keuangan, maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan dan perundangan yang berlaku, Peraturan KSEI atau persetujuan/ instruksi Otoritas Jasa Keuangan tersebut.


Disahkan : di Jakarta
Tanggal : 30 Maret 2026

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Dewan Komisaris



A. Fuad Rahmany
Komisaris Utama



Dian Fithri Fadila F.
Komisaris



Indra Christanto
Komisaris